



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 6 Tahun 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/30/Huk tanggal 28 Februari 2005, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

- Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. H. Ason Sukasa, SmHk.	Koordinator
2. H. Yoyo Siswoyo	Ketua
3. Drs. H. A. Halim Falatehan, MM	Wakil Ketua
4. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Sekretaris
5. Billy Setiadi, SH.	Anggota
6. Aceng Sudaman	Anggota
7. Rita Komala, SH.	Anggota
8. Ipin Nasripin, SH.	Anggota
9. Handi Wiyono	Anggota
10. H. Abdullah Masrur	Anggota
11. Eli Hurriyyati, S.Ag.	Anggota
12. Drs. Mukhamad Naufal, SE. SIP. MSi	Anggota
13. H. Syahroni Ridwan	Anggota
14. Junaedi, ST.	Anggota
15. Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
16. Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
17. Rodjichi	Anggota
18. Yon Mulyono	Anggota
19. Ade Firmansyah	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

TASYA SOEMADI, SE.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

PASIA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.